



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954

Website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id

PALU – SULAWESI TENGAH 94112

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 067/5412 /SET.BKBPD

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PETUGAS KEHUMASAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media sosial mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
- c Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Kehumasan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PETUGAS KEHUMASAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
- PERTAMA : Membentuk Petugas Kehumasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Kehumasan bertanggung jawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah bertujuan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain :
- a. Persiapan dan penjadwalan kegiatan kehumasan;
 - b. Mengambil gambar, video dan audio;
 - c. Melakukan edit gambar, video dan audio;
 - d. Melakukan publikasi melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah.
- KETIGA : Masing-masing petugas kehumasan akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarakan melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah;
- KEEMPAT : Petugas Kehumasan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 10 April 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. ARFAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710909 199012 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 067/ **5912** /BKBPD
Tanggal : 10 April 2023

SUSUNAN
PETUGAS KEHUMASAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	NAMA	PENGUASAN DALAM TIM
1	MOHAMAD SYAFRI, S.Sos	KETUA
2	SURIYATI, SE	ANGGOTA
3	MUHAMMAD REZKY, S.A.P	ANGGOTA
4	TOGAR MULYA PRABOWO SIAHAAN S.Kom	ANGGOTA

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. ARFAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710909 199012 1 001